

BAB III

METODE PENETAPAN MASA IDDAH DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Namun sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam di Indonesia telah muncul Undang-Undang lain tetapi kehadirannya mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehingga perlu adanya berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan Undang-Undang tersebut maka lahirlah sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

A. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan

¹[http://el_ghozali_hasan,\"sejarah lahirnya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang-perkawinan\", kotamad.wordpress.com//17 juni 2013](http://el_ghozali_hasan,\)



Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut Hukum Islam Mazhab Syafi'i.² Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.³ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.⁴

2. Masa Penjajahan di Indonesia

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan

² Hamka, *Sejarah Umat Islam* jilid 2, (Jakarta:Bulan Bintang,1976), 53

³ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Gema Insani Press,1996), 70

⁴ Mawarti Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta:Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984), 197



Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.⁵ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).⁶ Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap Hukum Islam.

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun Undang-Undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.⁷

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.⁸ Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut ditolak

⁵ Arso Sostroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11

⁶ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1982, h. 101.

⁷ Maria Ulfah Sudabyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 9-10

⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77

oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No : 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana Undang-Undang Perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka

lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.⁹

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentukkan Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil. Setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang sesuai

⁹ Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan,2000), 53



untuk umat Islam. Pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹⁰

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. Dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.¹¹ RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah

¹⁰ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* ed. 1 cet. 1, (Jakarta:Kencana,2006), 4

¹¹ Bab-bab tersebut meliputi : Bab I tentang Dasar Perkawinan; Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan; Bab III tentang Pertunangan; Bab IV tentang Tata Cara Perkawinan; Bab V tentang Batalnya Perkawinan; Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bab VIII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan; Bab IX tentang Putusnya Perkawinan; Bab X tentang Kedudukan Anak; Bab XI tentang Hak dan Kewajiban Antara Anak dan Orang Tua; Bab XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XV tentang Keterangan Penutup. Lihat Ibid h.2 dan 27

perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-Undang, Perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Menurut Hasan Kamal, setidaknya terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (Fiqh Munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12,

Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).¹²

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:

1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.

¹² Dikutip oleh Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI), cet. 1, (Jakarta:Kencana,2004), 24



3. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.¹³ Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.¹⁴

¹³ Yaitu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sampai saat ini yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019. Lebih lanjut lihat C.S.T Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h.222

¹⁴ Soetodjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya:Universitas Airlangga Press,1988), 18

4. Masa Menjelang Kelahiran UU. Perkawinan

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.¹⁵

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

Setelah mengalami proses kurang lebih 15 bulan sejak diundangkan menjadi UU. No. 1 Tahun 1974, maka selanjutnya Undang-Undang tersebut diundangkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050.

¹⁵ Delia Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali,1983), 98



Peraturan pemerintah ini berisikan 49 pasal yang terdiri atas 10 Bab, yakni sebagai berikut :

- a) Ketentuan umum
- b) Pencatatan perkawinan
- c) Tata cara perkawinan
- d) Akta perkawinan
- e) Tata cara perceraian
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Waktu tunggu
- h) Beristri lebih dari seorang
- i) Ketentuan pidana
- j) Penutup¹⁶

B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut.

¹⁶ Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, h.21-22

Dalam hukum positif adakalanya asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Salah satu contoh, ketentuan Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, termasuk norma hukum yang secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya.

Mengenai prinsip dan asas hukum, tidak semua ahli hukum menggunakan dua kata tersebut untuk satu maksud atau tujuan. Misalnya tidak menggunakan kata prinsip untuk maksud menjelaskan asas. Namun, biasanya kebanyakan ahli hukum menggunakan dua kata tersebut secara bergantian untuk menjelaskan asas. Dalam skripsi ini asas hukum yang sudah ada dimaksudkan untuk menentukan tujuan ketentuan-ketentuan yang diteliti (Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan).

Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil¹⁷:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

¹⁷ C.S.T Cansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225-227

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.

3. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir



pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutny perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.



Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ada 6 juga, namun keenam asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Asas Sukarela²⁰
- b. Asas Partisipasi Keluarga²¹
- c. Perceraian Dipersulit²²
- d. Poligami Dibatasi dengan Ketat²³
- e. Kematangan Calon Mempelai²⁴

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam* di Indonesia, h. 6

²⁰ Sehubungan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. *Ibid.*, h.6-7.

²¹ Maksud dari partisipasi keluarga dalam perkawinan yaitu pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita. Keterlibatan kedua belah pihak dalam perkawinan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. *Ibid.*, h. 7-8

²² Untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi, maka Undang-Undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korban. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. *Ibid.*, h. 8.

²³ Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibenarkan jika dipenuhi alasan-alasan, a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. *Ibid.*, h. 9-10

²⁴ Manan menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan, baik bagi wanita ataupun bagi pria, diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini. *Ibid.*, h. 11

f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita²⁵

Sedangkan menurut Yahya Harahap, prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Undang-Undang menganut azas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agama mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

C. Metode Penetapan Masa Iddah Dalam UU. No. 1 Tahun 1974

²⁵ Sebelum adanya Undang-Undang ini banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak sewenang-wenang, menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian menyebabkan banyak wanita yang menderita. *Ibid.*, h. 11-12

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan:Zahir Trading,1975), 10

Dalam hal lamanya masa iddah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1 Tahun 1974.

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.

Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang



bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian²⁷

Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan tentang keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya. Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah perceraian tersebut.

Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan memanggil si suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

²⁷ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 47.



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan pasangan suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak melaksanakan sidang untuk penyaksian perceraian. Dan setelah sidang penyaksian perceraian tersebut, Ketua Pengadilan untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Artinya, masa iddah menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa iddah nya terhitung



ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.